



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 420/ 5392/2019

**TENTANG
IZIN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
KEPADA
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) B PAWESTRI KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus baru untuk memberikan kesempatan yang luas bagi anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan di Jawa Tengah;

b. bahwa permohonan izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus dari Kepala SLB B Pawestri Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) B Pawestri Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/27/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Kepala SLB B Pawestri Karanganyar, Nomor 745/421.8-SLB.B/II/2018 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Permohonan izin Operasional Perubahan Jenjang SLB B Pawestri Karanganyar;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.8/04430 tanggal 6 Maret 2019 Perihal : Rekomendasi;
 3. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/5257/2019 tanggal 6 Maret 2019 tentang pertimbangan teknis dalam penerbitan Izin Perubahan Jenjang Satuan Pendidikan Khusus SLB B Pawestri Jaten Kab. Karanganyar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Khusus, sebagai berikut :

Nama Sekolah	: SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) B PAWESTRI KARANGANYAR
Nama Yayasan	: Yayasan Pawestri Karanganyar
Alamat	: Jl. Demang Suto Setiko, Ds. Sorobaon RT 01/III Jati, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

- KEDUA** : Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat melayani pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada jenjang satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB.

- KETIGA** : Hal-hal teknis yang terkait dengan Perubahan Nama Satuan Pendidikan khusus pada Sekolah Luar Biasa (SLB) B Pawestri Karanganyar, Kabupaten Karanganyar sebagaimana diktum KEDUA akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.1/38290 tanggal 15 September 2006 tentang Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada Tanggal 14 Maret 2019

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



DIDIK SUBIYANTORO

SALINAN ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan PKLK, Kemendikbud RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Karanganyar;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Disdikbud Provinsi Jawa Tengah.